



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 113 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, telah dilaksanakan upaya penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang berakibat pada perubahan susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya belum mengatur mengenai Wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan bagian tidak terpisahkan pengaturan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144).

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 701) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas, terdiri dari :
 1. UPTD Puskesmas Tawang dengan wilayah kerja :
 - a) Kelurahan Empangsari
 - b) Kelurahan Lengkongsari
 - c) Kelurahan Tawang Sari
 2. UPTD Puskesmas Kahuripan dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Cikalang
 - b) Kelurahan Kahuripan
 3. UPTD Puskesmas Cilembang dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Argasari
 - b) Kelurahan Cilembang
 - c) Kelurahan Yudanagara
 4. UPTD Puskesmas Panglayungan dengan wilayah kerja Kelurahan Panglayungan.
 5. UPTD Puskesmas Cipedes dengan wilayah kerja Kelurahan Cipedes.
 6. UPTD Puskesmas Cigeureung dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Nagarasari
 - b) Kelurahan Sukamanah
 7. UPTD Puskesmas Cihideung dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Nagarawangi
 - b) Kelurahan Tugujaya
 - c) Kelurahan Tugguraja
 8. UPTD Puskesmas Kawalu dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Gunung Tandala
 - b) Kelurahan Karsamenak
 - c) Kelurahan Talagasari
 9. UPTD Puskesmas Mangkubumi dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Cigantang
 - b) Kelurahan Cipari
 - c) Kelurahan Cipawitra
 - d) Kelurahan Karikil
 - e) Kelurahan Mangkubumi
 10. UPTD Puskesmas Indihiang dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Indihiang
 - b) Kelurahan Sirnagalih
 - c) Kelurahan Sukamaju Kaler

- d) Kelurahan Sukamaju Kidul
- 11. UPTD Puskesmas Bungursari dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Bungursari
 - b) Kelurahan Cibunigeulis
- 12. UPTD Puskesmas Cibeureum dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Awipari
 - b) Kelurahan Ciakar
 - c) Kelurahan Ciherang
 - d) Kelurahan Kersanagara
 - e) Kelurahan Kota Baru
 - f) Kelurahan Margabakti
 - g) Kelurahan Setiajaya
 - h) Kelurahan Setianagara
 - i) Kelurahan Setiaratu
- 13. UPTD Puskesmas Purbaratu dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Purbaratu
 - b) Kelurahan Sukajaya
 - c) Kelurahan Sukanagara
 - d) Kelurahan Sukamenak
 - e) Kelurahan Sukaasih
 - f) Kelurahan Singkup
- 14. UPTD Puskesmas Tamansari dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Mulyasari
 - b) Kelurahan Sukahurip
 - c) Kelurahan Setiamulya
 - d) Kelurahan Setiawargi
- 15. UPTD Puskesmas Karang Anyar dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Karang Anyar
 - b) Kelurahan Cibeuti
 - c) Kelurahan Cilamajang
- 16. UPTD Puskesmas Sambongpari dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Sambongjaya
 - b) Kelurahan Sambongpari
 - c) Kelurahan Linggajaya
- 17. UPTD Puskesmas Sukalaksana dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Sukalaksana
 - b) Kelurahan Sukarindik
- 18. UPTD Puskesmas Bantar dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Bantarsari
 - b) Kelurahan Sukajaya
 - c) Kelurahan Sukamulya
- 19. UPTD Puskesmas Parakannyasag dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Parakannyasag
 - b) Kelurahan Panyingkiran

20. UPTD Puskesmas Urug dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Urug
 - b) Kelurahan Leuwiliang
 - c) Kelurahan Tanjung
 - d) Kelurahan Gununggede
21. UPTD Puskesmas Sangkali dengan wilayah kerja:
 - a) Kelurahan Tamansari
 - b) Kelurahan Sumelap
 - c) Kelurahan Tamanjaya
 - d) Kelurahan Mugarsari
- b. UPTD Gudang Farmasi
- c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Desember 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 190